



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.557, 2018

KEMENHUB. Pengaturan Lalu Lintas pada Masa
Angkutan Lebaran Tahun 2018. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS PADA
MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional pada masa angkutan lebaran Tahun 2018, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN
LEBARAN TAHUN 2018

Pasal 1

Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018, ditetapkan pengaturan lalu lintas, melalui:

- a. pembatasan operasional mobil barang; dan
- b. penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pasal 2

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

- a. mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan; dan
- b. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian, bahan tambang, dan bahan bangunan meliputi:
 1. besi;
 2. semen; dan
 3. kayu.

Pasal 3

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berlaku di ruas jalan tol dan ruas jalan nasional dengan tanggal dan waktu pemberlakuan:
 - a. 12 Juni 2018 dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 14 Juni 2018 sampai pukul 24.00 WIB; dan

- b. 22 Juni 2018 pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2018 sampai pukul 24.00 WIB.
- (2) Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jakarta – Merak;
 - b. Jakarta – Cikampek – Palimanan - Kanci – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - c. Purwakarta – Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi);
 - d. Semarang Seksi A (Krapyak -Jatingaleh), Seksi B (Jatingaleh – Srandol), dan Seksi C (Jatingaleh – Muktiharjo);
 - e. Semarang – Salatiga;
 - f. Prof. Soedyatmo;
 - g. Surabaya – Mojokerto;
 - h. Jakarta *Outer Ring Road (JORR)*; dan
 - i. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong.
- (3) Ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pandaan – Malang;
 - b. Probolinggo – Lumajang;
 - c. Denpasar – Gilimanuk; dan
 - d. Jombang – Caruban.

Pasal 4

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

- (1) Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut: